



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Rizki Alias Onong Bin Deni Junaedi
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20/19 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gandasari RT 009 RW 005 Desa Selaawi
Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Muhamad Rizki Alias Onong Bin Deni Junaedi ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022;

Terdakwa Muhamad Rizki Alias Onong Bin Deni Junaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD RIZKI Alias ONONG Bin DENI JUNAEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMAD RIZKI Alias ONONG Bin DENI JUNAEDI selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU 120 (satria) warna merah Nopol: D 3889 VCT, Nomor rangka: MHDBF13BLWJ122981, Nomor mesin: F125IDI23781 An. TITI;
 - sepeda motor merk Suzuki RU 120 (satria) warna merah Nopol: D 3889 VCT, Nomor rangka: MHDBF13BLWJ122981, Nomor mesin: F125IDI23781 An. TITI;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki RU 120 (satria) warna merah Nopol: D 3889 VCT, Nomor rangka : MHDBF13BLWJ122981, Nomor mesin: F125IDI23781 An. TITI;

Digunakan dalam perkara lain An. TIRA NANDAR GUSTIRA Alias JAKI Bin SUHENDAR

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMAD RIZKI Alias ONONG Bin DENI JUNAEDI bersama – sama dengan Sdr. TIRA NANDAR GUSTIRA Alias JAKI Bin SUHENDAR (sebagai terdakwa yang disidangkan secara terpisah) dan Sdr. GEBID (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat depan teras rumah Sdr. MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT yang beralamat di Kampung Citalang Rt. 01, Rw. 01 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki RU 120 (satria) warna merah Nomor rangka MHDBF13BLWJ122981 Nomor Mesin F125IDI23781 Nomor Polisi D 3889 VCT yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Sdr. MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, Yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa MUHAMAD RIZKI Alias ONONG Bin DENI JUNAEDI dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wib sewaktu terdakwa MUHAMAD RIZKI Alias ONONG Bin DENI JUNAEDI bersama – sama dengan Sdr. TIRA NANDAR GUSTIRA Alias JAKI Bin SUHENDAR sedang berkumpul, kemudian Sdr. TIRA NANDAR GUSTIRA Alias JAKI Bin SUHENDAR dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Scoopy mengajak jalan – jalan terdakwa MUHAMAD RIZKI Alias ONONG Bin DENI JUNAEDI dan Sdr. GEBID dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dikemudikan oleh terdakwa MUHAMAD RIZKI Alias ONONG Bin DENI JUNAEDI. Namun sewaktu melewati rumah Sdr. MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT yang beralamat di Kampung Citalang Rt. 01, Rw. 01 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, terdakwa MUHAMAD RIZKI Alias ONONG Bin DENI JUNAEDI dan Sdr. TIRA NANDAR GUSTIRA Alias JAKI Bin SUHENDAR serta Sdr. GEBID melihat ada kendaraan sepeda motor yang diparkir atau disimpan depan rumah teras, kemudian terdakwa MUHAMAD RIZKI Alias ONONG Bin DENI JUNAEDI mengajak Sdr. TIRA NANDAR GUSTIRA Alias JAKI Bin SUHENDAR untuk mengambilnya. Setelah adanya kesepakatan dan saling menyetujuinya, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMAD RIZKI Alias ONONG Bin DENI JUNAEDI bersama-sama dengan Sdr. TIRA NANDAR GUSTIRA Alias JAKI Bin SUHENDAR pulang ke rumah terlebih dahulu untuk mengambil kunci leter T, lalu kembali ke tempat sasaran. Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib setibanya di depan rumah Sdr. MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT, yang beralamat di Kampung Citalang Rt. 01, Rw. 01 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Sdr. TIRA NANDAR GUSTIRA Alias JAKI Bin SUHENDAR turun dari kendaraan sepeda motor dan menuju ke teras depan rumah milik Sdr. MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT sedangkan terdakwa MUHAMAD RIZKI Alias ONONG Bin DENI JUNAEDI dan Sdr. GEBID bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut. Selanjutnya Sdr. TIRA NANDAR GUSTIRA Alias JAKI Bin SUHENDAR mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki RU 120 (satria) warna merah Nomor rangka MHDBF13BLWJ122981 Nomor Mesin F125IDI23781 Nomor Polisi D 3889 VCT, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT selaku pemiliknya, Sdr. TIRA NANDAR GUSTIRA Alias JAKI Bin SUHENDAR dengan menggunakan kunci leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak kendaraan sepeda motor, lalu menyalakan dan mengendarainya serta membawa pergi kendaraan sepeda motor tersebut.

Atas perbuatan terdakwa terdakwa MUHAMAD RIZKI Alias ONONG Bin DENI JUNAEDI mengakibatkan Sdr. MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMAD RIZKI Alias ONONG Bin DENI JUNAEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Muhamad Iqbal Bin Ike Timur Purwadiharkat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU 120 (satria) warna merah Nopol: D 3889 VCT, Noka: MHDBF13BLWJ122981 Nosin : F125IDI23781 An. TITI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Citalang Rt. 01, Rw. 01 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi menyimpan kendaraan tersebut yang diparkir di teras rumah dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada terasnya namun tidak dikelilingi oleh pagar atau pembatas jadi siapapun dapat melihat dan masuk keteras rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motornya telah hilang keesokkan harinya pukul 04.15 WIB ketika bangun pagi akan mematikan lampu teras rumah;
- Bahwa Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi Johny Sapta Purbaya dan berusaha mencari tetapi tidak ketemu sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta;
- Bahwa yang terakhir memakai sepeda motor tersebut adalah saksi korban dan saksi korban juga yang menyimpan atau memarkir sepeda motornya diteras rumahnya sekitar jam 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan:

2. Saksi Johny Sapta Purbaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Muhamad Iqbal Bin Ike Purwadiharkat telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU 120 (satria) warna merah Nopol: D 3889 VCT, Noka: MHDBF13BLWJ122981 Nosin: F125IDI23781 An. TITI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Muhamad Iqbal Bin Ike

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk



Purwadiharkat yang beralamat di Kampung Citalang Rt. 01, Rw. 01 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Muhamad Iqbal Bin Ike Purwadiharkat menyimpan sepeda motor tersebut di teras rumah dalam keadaan terkunci stang dan terasnya namun tidak dikelilingi oleh pagar atau pembatas jadi siapapun dapat melihat dan masuk ke teras rumah Saksi Muhamad Iqbal Bin Ike Purwadiharkat;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Saksi Muhamad Iqbal Bin Ike Purwadiharkat perihal hilangnya kendaraan tersebut keesokkan harinya lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi pergi mengantar temannya ke stasiun sepeda motor Suzuki FU 120 (satria) sekitar pukul 03.30 WIB, tidak ada diteras rumah Saksi Muhamad Iqbal Bin Ike Purwadiharkat tetapi sepeda motor Honda Astrea Grandnya ada dan sepulang saksi dari stasiunpun sekitar pukul 04.10 WIB, sepeda motor Suzuki FU (satria) dan sepeda motor Honda Astrea Grand juga tidak ada;
- Bahwa pagi harinya sekitar pukul 08.30 WIB, setelah Saksi pulang dari kebun, keponakannya yaitu saksi AHMAD DARIS RAMADHAN Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT ada dirumah saksi dan menanyakan apakah saksi melihat 1 (satu) sepeda motor Honda Asrea Grand miliknya tersebut namun saksi jawab "pada saat saya pergi ke stasiun masih ada sepeda motor Honda Astrea Grand namun ketika pulang dari stasiun sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan Saksi pikir sepeda mototr tersebut digunakan oleh DARIS" dan saksi AHMAD DARIS RAMADHAN Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT juga memberitahukan kepada saksi kalau 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU (satria) milik Saksi Muhamad Iqbal Bin Ike Purwadiharkat juga hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Muhamad Iqbal Bin Ike Purwadiharkat dan Saksi AHMAD DARIS RAMADHAN Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT menyimpan sepeda motornya diteras rumahnya tidak apa-apa dan baru kali ini terjadi kehilangan;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhamad Iqbal Bin Ike Purwadiharkat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan saksi AHMAD DARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan:

3. Saksi Ahmad Daris Ramadhan Bin Ike Timur Purwadiharkat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU 120 (satria) warna merah Nopol: D 3889 VCT, Noka: MHDBF13BLWJ122981 Nosin: F125IDI23781 An. TITI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Kampung Citalang Rt. 01, Rw. 01 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT menyimpan kendaraan tersebut di teras rumah dalam keadaan terkunci stang yang mana terasnya namun tidak dikelilingi oleh pagar atau pembatas jadi siapapun dapat melihat dan masuk keteras rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut sekitar pukul 04.30 WIB ketika dibangunkan oleh Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT dan Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT memberitahukan kalau sepeda motor miliknya telah hilang lalu saksi keluar mengecek ke teras rumah dan ternyata sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam miliknya juga hilang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi dan milik saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT hilang lalu saksi memberitahukan kepada pamannya yaitu saksi JHONY SAPTA PURBAYA dan berusaha mencari tetapi tidak ketemu lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam adalah benar mobil milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan:

4. Saksi Irfan Ali Widyatama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sedang melaksanakan tugas penyelidikan atas laporan dari saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT yang melaporkan kejadian, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Kampung Citalang Rt. 01, Rw. 01 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi telah melakukan Penyelidikan dan olah TKP;
- Bahwa Saksi bersama anggota tim yang lain melakukan penangkapan terhadap Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar setelah diinterogasi Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar mengakui telah mengambil sepeda motor bersama dengan saksi MUHAMAD RIZKI Alias ONONG Bin DENI JUNAEDI dan Sdr. GEBID pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 bertempat di Kp. Bojong Kab. Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RU 120 (satria) warna merah Nopol : D 3889 VCT sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 bertempat di pom bensin Cihuni Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar melakukan pencurian sepeda motor dengan cara menggunakan kunci T/ Astag;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah terdakwa dan disetujui atau disepakati oleh saksi MUHAMAD RIZKI Alias ONONG Bin DENI JUNAEDI dan Sdr. GEBID;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tugas atau peran Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar adalah yang mengambil sepeda motor milik saksi korban sedangkan Terdakwa bersama Sdr. GEBID yang bertugas menunggu sambil berjaga-jaga untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar bersama dengan Terdakwa sedang berkumpul, kemudian Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Scoopy mengajak jalan-jalan dimana sepeda motor dikemudikan oleh Terdakwa namun sewaktu melewati rumah saksi korban yang beralamat di Kp. Citalang Rt. 01 Rw. 01 Ds. Citalang Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar peranan Terdakwa serta Sdr. GEBID melihat ada sepeda motor yang diparkir atau disimpan teras depan rumah, kemudian Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar mengajak Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar untuk mengambilnya setelah adanya kesepakatan dan saling menyetujuinya, kemudian Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar bersama dengan Terdakwa pulang ke rumah terlebih dahulu untuk mengambil kunci leter T, lalu kembali ke tempat sasaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar dengan menggunakan kunci leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor, lalu menyalakan dan mengendarainya serta membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar bersama Terdakwa dan Sdr. GEBID juga mengambil sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam diteras milik saksi AHAMD DARIS RAMADHAN Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT yang didmpn diteras rumah saksi korban dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang di ambil dan di gunakan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan:

5. Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa sedang berkumpul, kemudian Saksi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Scoopy mengajak jalan-jalan Terdakwa dan Sdr. GEBID dengan kendaraan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa melewati rumah rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT yang beralamat di Kampung Citalang Rt. 00, Rw. 001 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi bersama-sama Terdakwa dan Sdr. GEBID melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang diparkir atau disimpan depan rumah teras, kemudian Saksi mengajak Terdakwa dan Sdr. GEBID untuk mengambilnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat depan teras rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT di Kampung Citalang Rt. 00, Rw. 001 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. GEBID pulang ke rumah terlebih dahulu untuk mengambil kunci leter T, lalu kembali ke depan teras rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT di Kampung Citalang Rt. 00, Rw. 001 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB kemudian Saksi turun dari kendaraan sepeda motor dan menuju ke teras depan rumah milik Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT sedangkan Terdakwa dan Sdr. GEBID bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki RU 120 (satria) warna merah Nomor rangka MHDBF13BLWJ122981 Nomor Mesin F125IDI23781 Nomor Polisi D 3889 VCT, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT selaku pemiliknya kemudian Saksi dengan menggunakan kunci leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Saksi turun dari sepeda motor dan menuju ke teras depan rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT sedangkan Terdakwa dan Sdr. GEBID bertugas menunggu sambil berjaga-jaga untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyalakan dan mengendarainya serta membawa pergi kendaraan sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Oyong;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. GEBID kembali lagi ke rumah Saksi Muhammad Iqbal Ike Timur Purwadiharkat;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. GEBID kembali lagi ke rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT yang beralamat di Kampung Citalang Rt. 01, Rw. 01 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Saksi turun dari sepeda motor dan menuju ke teras depan rumah saksi korban sedangkan Terdakwa dan Sdr. GEBID bertugas menunggu sambil berjaga-jaga untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mendekati dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam dengan menggunakan kunci leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor, lalu menyalakan dan mengendarainya serta membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah sdr. OYONG;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam seharga sebesar Rp. 850.000,- (delapan raus lima puluh ribu Rupiah) lalu hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan Sdr. GEBID masing masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Saksi Irfan Ali Widyatama bersama anggota tim setelah diinterogasi Saksi mengakui telah mengambil sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan Sdr. GEBID pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 bertempat di Kp. Bojong Kab. Purwakarta;
- Bahwa Saksi membongkar dan merubah warna cat terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU 120 (satria) warna merah Nomor rangka MHDBF13BLWJ122981 Nomor Mesin F125IDI23781 Nomor Polisi D 3889 VCT;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi mengakibatkan Saksi Muhmad Iqbal Bin ike Timur Purwadiharat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Saksi Ahmad Daris Ramadhan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Muhmad Iqbal Bin ike Timur Purwadiharat dan Saksi Muhmad Iqbal Bin ike Timur

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwadiharat untuk mengambil barang bukti tersebut apalagi melakukan perubahan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang di ambil dan di gunakan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan:

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar sedang berkumpul, kemudian Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Scopyy mengajak jalan-jalan Terdakwa dan Sdr. GEBID dengan kendaraan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar melewati rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT yang beralamat di Kampung Citalang Rt. 00, Rw. 001 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar dan Sdr. GEBID melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang diparkir atau disimpan depan rumah teras, kemudian Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar mengajak Terdakwa dan Sdr. GEBID untuk mengambilnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat depan teras rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT di Kampung Citalang Rt. 00, Rw. 001 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar dan Sdr. GEBID pulang ke rumah terlebih dahulu untuk mengambil kunci leter T, lalu kembali ke depan teras rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT di Kampung Citalang Rt. 00, Rw. 001 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB kemudian Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar turun dari kendaraan sepeda motor dan menuju ke teras

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah milik Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT sedangkan Terdakwa dan Sdr. GEBID bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut;

- Bahwa Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki RU 120 (satria) warna merah Nomor rangka MHDBF13BLWJ122981 Nomor Mesin F125IDI23781 Nomor Polisi D 3889 VCT, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT selaku pemiliknya kemudian Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar dengan menggunakan kunci leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar turun dari sepeda motor dan menuju ke teras depan rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT sedangkan Terdakwa dan Sdr. GEBID bertugas menunggu sambil berjaga-jaga untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar menyalakan dan mengendarainya serta membawa pergi kendaraan sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Oyong;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar dan Sdr. GEBID kembali lagi ke rumah Saksi Muhammad Iqbal Ike Timur Purwadiharkat;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar dan Sdr. GEBID kembali lagi ke rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT yang beralamat di Kampung Citalang Rt. 01, Rw. 01 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar turun dari sepeda motor dan menuju ke teras depan rumah saksi korban sedangkan Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar dan Sdr. GEBID bertugas menunggu sambil berjaga-jaga untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar mendekati dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam dengan menggunakan kunci leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor, lalu menyalakan dan mengendarainya serta membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah sdr. OYONG;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam seharga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) lalu hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar mendapat bagian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar dan Sdr. GEBID masing masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar telah ditangkap oleh Saksi Irfan Ali Widyatama bersama anggota tim setelah diinterogasi Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar mengakui telah mengambil sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan Sdr. GEBID pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 bertempat di Kp. Bojong Kab. Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar membongkar dan merubah warna cat terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU 120 (satria) warna merah Nomor rangka MHDBF13BLWJ122981 Nomor Mesin F125ID123781 Nomor Polisi D 3889 VCT;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhmad Iqbal Bin ike Timur Purwadiharat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Saksi Ahmad Daris Ramadhan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Muhmad Iqbal Bin ike Timur Purwadiharat dan Saksi Muhmad Iqbal Bin ike Timur Purwadiharat untuk mengambil barang bukti tersebut apalagi melakukan perubahan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RU (Satria) warna merah No.Pol: D-3889-VCT, No.Rangka: MHDBF13BLWJ122981, No.Mesin: F125ID123781 An. TITI;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki RU (Satria) warna merah No.Pol: D-3889-VCT, No.Rangka: MHDBF13BLWJ122981, No.Mesin: F125ID123781 An. TITI;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki RU (Satria) warna merah No.Pol: D-3889-VCT, No.Rangka: MHDBF13BLWJ122981, No.Mesin: F125ID123781 An. TITI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar sedang berkumpul, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Scoopy mengajak jalan-jalan Terdakwa dan Sdr. GEBID dengan kendaraan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar melewati rumah rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT yang beralamat di Kampung Citalang Rt. 00, Rw. 001 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar dan Sdr. GEBID melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang diparkir atau disimpan depan rumah teras, kemudian Terdakwa mengajak Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar dan Sdr. GEBID untuk mengambilnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat depan teras rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT di Kampung Citalang Rt. 00, Rw. 001 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar dan Sdr. GEBID pulang ke rumah terlebih dahulu untuk mengambil kunci leter T, lalu kembali ke depan teras rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT di Kampung Citalang Rt. 00, Rw. 001 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB kemudian Terdakwa turun dari kendaraan sepeda motor dan menuju ke teras depan rumah milik Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT sedangkan Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar dan Sdr. GEBID bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki RU 120 (satria) warna merah Nomor rangka MHDBF13BLWJ122981 Nomor Mesin F125IDI23781 Nomor Polisi D 3889 VCT, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT selaku pemiliknya kemudian Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar dengan menggunakan kunci leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak kendaraan sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar turun dari sepeda motor dan menuju ke teras depan rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT sedangkan saksi dan Sdr. GEBID bertugas menunggu sambil berjaga-jaga untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyalakan dan mengendarainya serta membawa pergi kendaraan sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Oyong;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar dan Sdr. GEBID kembali lagi ke rumah Saksi Muhammad Iqbal Ike Timur Purwadiharkat;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar dan Sdr. GEBID kembali lagi ke rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT yang beralamat di Kampung Citalang Rt. 01, Rw. 01 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar turun dari sepeda motor dan menuju ke teras depan rumah saksi korban sedangkan Terdakwa dan Sdr. GEBID bertugas menunggu sambil berjaga-jaga untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut;
- Bahwa benar Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar mendekati dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam dengan menggunakan kunci leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor, lalu menyalakan dan mengendarainya serta membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah sdr. OYONG;
- Bahwa benar Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam seharga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) lalu hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar mendapat bagian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan Terdakwa dan Sdr. GEBID masing masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Saksi Irfan Ali Widyatama bersama anggota tim yang lain melakukan penangkapan terhadap Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar setelah diinterogasi Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar mengakui telah mengambil sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan Sdr. GEBID pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 bertempat di Kp. Bojong Kab. Purwakarta;
- Bahwa benar Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki Bin Suhendar membongkar dan merubah warna cat terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU 120 (satria) warna merah Nomor rangka MHDBF13BLWJ122981 Nomor Mesin F125IDI23781 Nomor Polisi D 3889 VCT;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Muhmad Iqbal Bin ike Timur Purwadiharat dan Saksi Ahmad Daris Ramadhan untuk emngambil sepeda motor tersebut apalagi melakukan perubahan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhmad Iqbal Bin ike Timur Purwadiharat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Saksi Ahmad Daris Ramadhan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dua orang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan mereka mengaku bernama Terdakwa MUHAMAD RIZKI Alias ONONG Bin DENI JUNAEDI sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi *ERROR IN PERSONA*/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam rumusan unsur pasal ini adalah bahwa seluruh barang atau sebagian barang tersebut bukanlah milik dari pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki adalah niat dan tujuan pelaku mengambil seluruh atau sebagian barang kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tersebut untuk dimiliki atau barang tersebut akan dimanfaatkan oleh pelaku seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau melawan hak dalam unsur pasal ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak atas keseluruhan atau sebagian sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tira Nandar Gustira Als Jaki sedang berkumpul, kemudian Saksi Tira Nandar Gustira Als Jaki dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Scoopy mengajak jalan-jalan Terdakwa dan Sdr. GEBID dengan kendaraan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Tira Nandar Gustira Als Jaki melewati rumah rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT yang beralamat di Kampung Citalang Rt. 00, Rw. 001 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Tira Nandar Gustira Als Jaki dan Sdr. GEBID melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang diparkir atau disimpan depan rumah teras, kemudian Saksi Tira Nandar Gustira Als Jaki mengajak Terdakwa dan Sdr. GEBID untuk mengambilnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat depan teras rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT di Kampung Citalang Rt. 00, Rw. 001 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tira Nandar Gustira Als Jaki dan Sdr. GEBID pulang ke rumah terlebih dahulu untuk mengambil kunci leter T, lalu kembali ke depan teras rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT di Kampung Citalang Rt. 00, Rw. 001 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB kemudian Saksi Tira Nandar Gustira Als Jaki turun dari kendaraan sepeda motor dan menuju ke teras depan rumah milik Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT sedangkan Terdakwa dan Sdr. GEBID bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tira Nandar Gustira Als Jaki mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki RU 120 (satria) warna merah Nomor rangka MHDBF13BLWJ122981 Nomor Mesin F125IDI23781 Nomor Polisi D 3889 VCT, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT selaku pemiliknya kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Tira Nandar Gustira Als Jaki turun dari sepeda motor dan menuju ke teras depan rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT sedangkan Terdakwa dan Sdr. GEBID bertugas menunggu sambil berjaga-jaga untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Tira Nandar Gustira Als Jaki menyalakan dan mengendarainya serta membawa pergi kendaraan sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Oyong;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Tira Nandar Gustira Als Jaki dan Sdr. GEBID kembali lagi ke rumah Saksi Muhammad Iqbal Ike Timur Purwadiharkat;
- Bahwa Saksi Tira Nandar Gustira Als Jaki bersama Terdakwa dan Sdr. GEBID kembali lagi ke rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT yang beralamat di Kampung Citalang Rt. 01, Rw. 01 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Saksi Tira Nandar Gustira Als Jaki turun dari sepeda motor dan menuju ke teras depan rumah Saksi Muhammad Iqbal Ike Timur Purwadiharkat sedangkan Terdakwa dan Sdr. GEBID bertugas menunggu sambil berjaga-jaga untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Tira Nandar Gustira Als Jaki mendekati dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam dengan menggunakan kunci leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor, lalu menyalakan dan mengendarainya serta membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah sdr. OYONG;
- Bahwa Saksi Tira Nandar Gustira Als Jaki menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam seharga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) lalu hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Tira Nandar Gustira Als Jaki mendapat bagian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedang Terdakwa dan Sdr.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GEBID masing masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini identik dengan pengertian Turut serta melakukan perbuatan, yang mana sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan dan yang turut melakukan yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan), sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sekira pukul 02.00 WIB kemudian Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki turun dari kendaraan sepeda motor dan menuju ke teras depan rumah milik Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADHARKAT sedangkan Terdakwa dan Sdr. GEBID bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki RU 120 (satria) warna merah Nomor rangka MHDBF13BLWJ122981 Nomor Mesin F125ID123781 Nomor Polisi D 3889 VCT, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADHARKAT selaku pemiliknya kemudian Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki dengan menggunakan kunci leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak kendaraan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki mengetahui Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke teras depan rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADHARKAT sedangkan Terdakwa dan Sdr. GEBID bertugas menunggu sambil berjaga-jaga untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut sehingga Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki menyalakan dan mengendarainya serta membawa pergi kendaraan



sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Oyong;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Terdakwa dan Sdr. GEBID kembali lagi ke rumah Saksi Muhammad Iqbal Ike Timur Purwadiharkat lalu Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki bersama Terdakwa dan Sdr. GEBID kembali lagi ke rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT yang beralamat di Kampung Citalang Rt. 01, Rw. 01 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki turun dari sepeda motor dan menuju ke teras depan rumah saksi korban sedangkan Terdakwa dan Sdr. GEBID bertugas menunggu sambil berjaga-jaga untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut sehingga Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki mendekati dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam dengan menggunakan kunci leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor, lalu menyalakan dan mengendarainya serta membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah sdr. OYONG;

Menimbang, bahwa Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam seharga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) lalu hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki mendapat bagian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan Sdr. GEBID masing masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya adalah Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dan diantara mereka terdapat kerja sama yang aktif untuk melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki bersama – sama dengan Terdakwa sedang berkumpul, kemudian Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Scoopy mengajak jalan–jalan Terdakwa dan Sdr. GEBID dengan kendaraan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki melewati rumah rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT yang beralamat di Kampung Citalang Rt. 00, Rw. 001 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta kemudian Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki bersama–sama Terdakwa dan Sdr. GEBID melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang diparkir atau disimpan depan rumah teras, kemudian Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki mengajak Terdakwa dan Sdr. GEBID untuk mengambilnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat depan teras rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT di Kampung Citalang Rt. 00, Rw. 001 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki mengetahui keberadaan rumah yang tidak dilengkapi dengan pagar sehingga dengan mudah memasuki teras rumah tersebut lalu Saksi Tira Nandar Gustira Alias Jaki bersama–sama dengan Terdakwa dan Sdr. GEBID pulang ke rumah terlebih dahulu untuk mengambil kunci leter T, lalu kembali ke depan teras rumah Saksi MUHAMAD IQBAL Bin IKE TIMUR PURWADIHARKAT di Kampung Citalang Rt. 00, Rw. 001 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RU (Satria) warna merah No.Pol: D-3889-VCT, No.Rangka: MHDBF13BLWJ122981, No.Mesin: F125ID123781 An. TITI; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki RU (Satria) warna merah No.Pol: D-3889-VCT, No.Rangka: MHDBF13BLWJ122981, No.Mesin: F125ID123781 An. TITI; 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki RU (Satria) warna merah No.Pol: D-3889-VCT, No.Rangka: MHDBF13BLWJ122981, No.Mesin: F125ID123781 An. TITI, yang merupakan alat hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis sebagaimana terungkap dipersidangan merupakan barang-barang yang diambil di rumah milik Saksi Muhamad Iqbal Bin Ike Timur Purwadiharkat, dan sepanjang persidangan terungkap masih berkaitan dengan perkara lain maka akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tira Nandar Gustira Alias Jaki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Alias Onong Bin Deni Junaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU 120 (satria) warna merah Nopol : D 3889 VCT, Nomor rangka : MHDBF13BLWJ122981, Nomor mesin : F125IDI23781 An. TITI;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki RU 120 (satria) warna merah Nopol : D 3889 VCT, Nomor rangka : MHDBF13BLWJ122981, Nomor mesin : F125IDI23781 An. TITI;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki RU 120 (satria) warna merah Nopol : D 3889 VCT, Nomor rangka : MHDBF13BLWJ122981, Nomor mesin : F125IDI23781 An. TITI;

**Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TIRA NANDAR GUSTIRA
Alias JAKI Bin SUHENDAR.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh Mohammad Reza Latuconsina, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Karolina

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selfia Br Sitepu, S.H., M.H., dan Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmaida Sitompul Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Nursaid, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa;

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ade Suparman

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)